

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan asas publisitas dalam penerbitan sertifikat dalam pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, menurut hemat peneliti penerapan asas publisitas ini tidak diterapkan, BPN Bone Bolango hanya menerapkan masa sanggahnya saja. Tapi untuk lebih khusus ke sistem pengumuman sebelum sertifikatnya diterbitkan tidak diterapkan. Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa dan masyarakat yang berada di kabupaten Bone Bolango, asas publisitas dalam pendaftaran tanah tidak diterapkan. Tentu ini melanggar Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
2. Akibat hukum dari tidak diterapkannya asas publisitas ini adalah terjadi masalah hukum mengenai sertifikat ganda. Dilihat dari analisis putusan 14/PDT.G/2013/Pn.KEFA dan 09/PDT.G/2014/PN. KFM, dapat disimpulkan pengumuman sebelum sertifikat diterbitkan sangat penting dan munculnya masalah hukum karena kurangnya informasi kepada masyarakat dan pengumuman sebelum sertifikat diterbitkan. Hal ini sangat berpengaruh karena sertifikat merupakan alat bukti otentik namun apabila terdapat cacat pada bentuknya maka mempunyai akibat hukum sertifikat tanah tersebut bukanlah akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna. Sertifikat ganda melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang

menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

5.2. Saran

Badan Pertanahan Nasional diharapkan sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah, perlu diterapkannya asas publisitas agar tidak menimbulkan masalah hukum mengenai sengketa atas tanah. Juga mengurangi peluang terjadinya sertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arba H.M,2015, *Hukum Agraria Nasional*,Sinar Grafika,Jakarta
- Chomzah Ali Achmad,2002,*Hukum Pertanahan*, Prestasi pustaka,Jakarta
- Imam Soimin, Koeswahyono Imam, Muchsin *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*Refika Aditama, Bandung
- Mujiyanto R. dan Wibawanti Sri Erna,2013, *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*,Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Agraria*”, PT Intermedia Sejahtera,Jakarta, 1985
- Supriadi,”*Hukum Agraria*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Susanto Urip, “*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*”, Kencana Prenadamedia Group,Jakarta
- Soerdjo Irawan,2003,*Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola Surabaya, Surabaya
- Soeimin dan Koeswahyono Imam,Mucksin,”*Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*” Bandung, Refika Aditama
- Supriani, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika,Jakarta
- Sutedi Adrian, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yuianto Achmad da ND Fajar Mukti, “*Dualime Peneliitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Jurnal/Skripsi

- Deky Purwanto Bagali,”*Kajian Yuridis Penyelesaian Sengkata Tanah Beersertifikat Ganda*”Vol 2, No 4,2015
- Glazuardi Talamati, Skripsi: “*Peran Badan Pertanahan Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Di Desa Tingkohubu Terhadap Tanah Yang Bersengketa*” , (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2016)

Irwan Paramadi," Perlindungan Hukum Bagi Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum". Vol. 5, No. 2, Malang, 2016

Muhamad Ilham Arisaputra, Muhamad Ashri Kasman Abdullah,Mas Bakar,"Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Serifikat", Vol 29, Nomor 2, Juni 2017

Tata Wijayanta,"*Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*" Vol 2, No 2,Yogyakarta, 2014

Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365

PN MA/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999